



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS PEMEGANG  
KARTU INDONESIA SEHAT**

*The Legal Consequence Of Typing Error In The Identity Of Cardholder Indonesia  
Healthy Card*

Oleh:

**ALVIN AMARULLAH DIHAR**

**NIM : 130710101204**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS PEMEGANG  
KARTU INDONESIA SEHAT**

*The Legal Consequence Of Typing Error In The Identity Of Cardholder Indonesia  
Healthy Card*

Oleh:

**ALVIN AMARULLAH DIHAR**


**NIM. 130710101204**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

*Begitu banyak orang menghabiskan kesehatan mereka untuk mendapatkan kekayaan, dan kemudian harus menghabiskan kekayaan mereka untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka.*

**( A.J. Reb Materi )**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercintaku Abiku Muhadjir, S.H. dan umikku Mashudiyah, terimakasih Abi dan Umik, telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan perhatian, Terimakasih atas setiap keringat, tetes air mata, dan doa, Terimakasih telah menuntun di tiap langkah hidup ini. Kalian adalah kebanggan dan kebahagiaanku di dunia ini;
2. Guru-guruku sejak dari Taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan tuntutan serta ilmu pengetahuan yang tak ternilai lagi harganya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS PEMEGANG  
KARTU INDONESIA SEHAT**

*The Legal Consequence Of Typing Error In The Identity Of Cardholder  
Indonesian Healthy Card*

**DIAJUKAN**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program  
Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember

**OLEH:**

**ALVIN AMARULLAH DIHAR**

**NIM. 130710101204**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 OKTOBER 2017

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS PEMEGANG  
KARTU INDONESIA SEHAT

Oleh :

ALVIN AMARULLAH DIHAR

NIM. 130710101204

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H., M.H

NIP. 196010061989021001



Dr. ERMANTO FAHAMSyah, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Jember,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9

Bulan : 11

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H**

**NIP. 197306271997022001**

**Sekretaris,**




**Firman Floranta Adonara S.H.,M.H**

**NIP. 198009212008011009**

**Anggota Penguji**


1. **I Wayan Yasa, S.H., M.H.**

**NIP : 196010061989021001**



2. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP : 197905142003121002**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Alvin Amarullah Dihar**

**NIM : 130710101204**

**Fakultas/ Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS PEMEGANG KARTU INDONESIA SEHAT** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 2 Oktober 2017

Yang menyatakan,

  
**Alvin Amarullah Dihar**  
**130710101204**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufik, hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS PEMEGANG KARTU INDONESIA SEHAT.”**

Atas bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak antara lain:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang dengan kesabaran dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada penulis;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan saran kepada penulis;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini ;
4. Bapak Firman Floranta Adonara S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unversitas Jember dan Segenap Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua Orang Tua tercinta Abi Muhadjir S.H. dan Umik Mashudiyah, Serta Adik-Adikku Muktafi Liamrillah Dihar dan Dianara Syafina Dihar yang senantiasa memberikan tuntutan dan kasih sayang dalam hidup, memberikan motivasi, doa, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam penulisan skripsi ini;

9. Keluarga terdekat di jember bapak kos terdahulu Bapak Samsul beserta keluarga, Ria Elsyawati, A.Md., Yunus Harieri, Shandi Bangun Purwantoro, Danis Anshori, Andik Aji Purnama, S.H., Fuad Hadi Santoso, Senco Audita, Risnanda Ari Jupiter, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih selalu memberikan canda tawa dan kebersamaan ini;
10. Seluruh anggota CLC (Civil Law Community);
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2011, 2012, dan 2013 baik dari kekhususan Pidana, Humas, Perdata Ekonomi, HTN yaitu Semroni, S.H., Alif Rizkiansyah Islam, Hadi Mustofa, S.H., Valentinus Pinto Sijabat, S.H., Tio Prasetyo Nugroho, Mamik Sumardhyahningsih, S.H., Dianita Ayuningtyas, S.H., Ayu megawati, Windi Nila Fransisca, S.H., Veby Fardiana, Terry Baihaqi, S.H., Nadiyah Bobsaid, Iga Ujminurrizky, S.H., Angga, Dicky Nouva, S.H., Miftakhul Izmi, Aditya Teja Abdy, S.H., Riandhyka Rahandono, S.H., Aditya Ramadhan, Dika Farizal Utomo, S.H., Deddy Hartanto, Erfanu Rizky, Pekik Pramudika, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis seluruhnya, terimakasih kawanku atas perjuangan kita bersama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman-teman Kelompok KKN UMD 09 Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, Serta Keluarga Pemerintahan Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan dan doa semoga amal dan kebaikan kalian mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk penyempurnaan penulisan ini.

Jember, 20 September 2017

Penulis

## RINGKASAN

Kesehatan merupakan salah satu sektor penting bagi negara. Karena salah satu faktor dalam pembangunan adalah manusia yang sehat dan berpendidikan. Masyarakat yang sehat akan dapat berbuat apa saja untuk mencapai harapan hidup, begitupun sebaliknya masyarakat yang tidak sehat akan mengalami keterlambatan dalam segala hal. Fasilitas dan jaminan kesehatan harus dirasakan oleh masyarakat dalam suatu negara, negara mengeluarkan Sistem jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau selanjutnya disebut BPJS. Jaminan kesehatan mengeluarkan program yang mengenai Kartu Indonesia Sehat, selanjutnya untuk menjalankan kartu indonesia sehat ini presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan atau selanjutnya disebut dengan Perpres Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan adalah suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam penerbitan kartu indonesia sehat mengenai jaminan kesehatan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar dapat terpenuhi hak mengenai kesehatan. Namun dalam realitasnya masih banyak permasalahan yang dapat mengakibatkan seseorang tidak bisa menggunakan kartu indonesia sehat secara seluruhnya karena terdapat kesalahan identitas dalam kartu indonesia sehat tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mendalami lebih lanjut mengenai akibat hukum adanya kesalahan penulisan identitas dalam kartu indonesia dengan judul : **“AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN IDENTITAS PEMEGANG KARTU INDONESIA SEHAT.”** Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *pertama*, Bagaimana mekanisme pendaftaran kartu indonesia sehat sudah sesuai dengan SOP BPJS yang berlaku ? *kedua*, Apakah akibat hukum kesalahan penulisan identitas dalam kartu indonesia sehat ? *ketiga*, Apakah upaya yang dapat dilakukan pemegang kartu indonesia sehat apabila terdapat kesalahan penulisan identitas dalam kartu indonesia sehat ? Tujuan dari penulisan skripsi ini mengenai tujuan penelitian, Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu mengenai akibat hukum, yang terdiri dari pengertian akibat hukum secara umum dan wujud dari akibat hukum, yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan mengenai akibat hukum. Kemudian yang kedua yakni mengenai kesalahan, yang terdiri dari pengertian kesalahan, unsur kesalahan, yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu kartu indonesia sehat, yang terdiri dari pengertian kartu indonesia sehat, dasar hukum kartu indonesia sehat, yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun

perundang-undangan di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama adalah mengenai mekanisme pendaftaran kartu indonesia sehat. Dalam mengkaji terkait pendaftaran kartu indonesia sehat, terlebih dahulu kita harus mengetahui perkembangan mengenai kartu indonesia sehat. Dalam kajian mengenai mekanisme pendaftaran kartu indonesia sehat disini menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan jaminan kesehatan, yang bertujuan ditemukannya suatu konklusi terkait mekanisme pendaftaran kartu indonesia sehat yang tepat, dan mengetahui kriteria orang yang berhak mendapatkan kartu indonesia sehat Kemudian kedua adalah akibat hukum kesalahan penulisan identitas dalam kartu indonesia sehat. Terdapat beberapa penjelasan mengenai akibat hukum yang terjadi apabila kedatangan kartu indonesia sehat nya tidak bisa digunakan karena kesalahan penulisan identitas dan langkah-langkah dalam menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Kemudian ketiga adalah upaya yang dapat dilakukan bagi pemegang kartu indonesia sehat yang terdapat kesalahan identitas. Upaya yang dapat dilakukan bagi pemegang kartu indonesia sehat melakukan pengaduan kepada pihak badan penyelenggara jaminan sosial, dalam mengkaji ini memakai beberapa peraturan agar dapat diketemukan penjelasan yang jelas dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Adapun saran dari skripsi ini adalah, *Pertama* Kepada masyarakat, dalam menyikapi adanya permasalahan kartu indonesia sehat diharapkan agar lebih teliti dalam mendaftar atau menerima kartu indonesia sehat. Apabila terdapat kesalahan sebaiknya langsung mencari informasi untuk memperbaiki , agar pada saat kartu indonesia sehat tersebut dibutuhkan masyarakat bisa menggunakan kartu indonesia sehat tersebut. *Kedua* kepada Dinas Sosial, dalam menyikapi adanya persoalan kesalahan identitas dalam kartu indonesia sehat, diharapkan agar lebih teliti dalam menulis warga yang fakir miskin dan tidak mampu untuk sebagai data dalam penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. *Ketiga* kepada pemerintah dalam menyikapi adanya persoalan kesalahan kartu indonesia sehat, pemerintah harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dalam kartu indonesia sehat, karena masyarakat sangat membutuhkan kartu indonesia sehat tersebut.

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun  
2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Lampiran 2 : Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2  
Tahun 2014 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan  
Penanganan Pengaduan Peserta.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Desa atas Penyelesaian Sementara atas Kesalahan  
Penulisan Identitas Kartu Indonesia Sehat.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian .....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3. Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3. Bahan Hukum Tersier .....	9
1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11

2.1. Akibat Hukum .....	11
2.1.1. Pengertian Akibat Hukum .....	11
2.1.2. Wujud Akibat Hukum .....	13
2.2. Kesalahan .....	15
2.2.1. Pengertian Kesalahan .....	15
2.2.2. Unsur Kesalahan .....	19
2.3. Kartu Indonesia Sehat .....	22
2.3.1. Pengertian Kartu Indonesia Sehat .....	22
2.3.2. Dasar Hukum Kartu Indonesia Sehat .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Mekanisme pendaftaran Kartu Indonesia Sehat .....	27
3.2. Akibat Hukum kesalahan Penulisan Identitas Dalam Kartu Indonesia Sehat .....	39
3.3 Upaya Bagi Pemegang Kartu Indonesia Sehat Yang Terdapat kesalahan Identitas .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu sektor penting bagi negara. Karena salah satu faktor dalam pembangunan adalah manusia yang sehat dan berpendidikan. Masyarakat yang sehat akan dapat berbuat apa saja untuk mencapai harapan hidup, begitupun sebaliknya masyarakat yang tidak sehat akan mengalami keterlambatan dalam segala hal.

Pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI, Pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada ketentuan pasal tersebut setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan cita-cita yang dirumuskan oleh pendiri bangsa ini. Kesejahteraan yang manusia inginkan dan akan manusia bangun sudah tentu adalah masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial, yang dibangun berdasar kegotongroyongan dan kebersamaan.<sup>1</sup>

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, terkait dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa dapat dilihat dalam UUD NRI khususnya dalam pasal 33 dan 34. Rumusan pasal 33 menjelaskan mengenai perekonomian nasional, sedangkan dalam pasal 34 mengenai kesejahteraan sosial, untuk mempertegas kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34 ayat 2 berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Sistem jaminan sosial merupakan suatu jaminan untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, selanjutnya dalam menerapkan

---

<sup>1</sup>Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008 Hlm :iii

pasal 34 UUD NRI mengenai sistem jaminan sosial negara mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut UU Jaminan Sosial. UU Jaminan Sosial memberikan kepastian kepada setiap orang untuk berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan meningkatnya martabat menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem jaminan sosial memberikan manfaat yang harus memenuhi kriteria tertentu, bahwa dengan manfaat itu orang akan memiliki rasa aman sejak lahir hingga meninggal dunia.<sup>2</sup> Untuk melaksanakan jaminan sosial ini diharapkan agar memenuhi kriteria yang dianjurkan, agar manfaat dari jaminan sosial tersebut memberikan rasa aman terhadap orang yang memiliki jaminan sosial itu.

Penyelenggara jaminan sosial dalam UU Jaminan Sosial ini merupakan badan-badan yang sudah dibentuk oleh UUD NRI 1945, seperti :

- a. Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- c. Perusahaan Perseroan Asuransi sosial Angkatan Bersenjata republik Indonesia;
- d. Perusahaan perseroan asuransi Kesehatan Indonesia.

Sistem jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau selanjutnya disebut BPJS. BPJS ini merupakan badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial. Jaminan sosial yang diprogramkan dan diselenggarakan oleh BPJS salah satunya mengenai Jaminan Kesehatan.

Jaminan kesehatan mengeluarkan program yang mengenai Kartu Indonesia Sehat, selanjutnya untuk menjalankan kartu Indonesia Sehat ini presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan atau selanjutnya disebut dengan perpres jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah suatu jaminan berupa perlindungan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm. vii

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta dalam perpres jaminan kesehatan, apabila setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di indonesia yang telah membayar iuran, sedangkan iuran yang dibayar oleh negara merupakan penerima bantuan iuran atau selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan. seseorang yang termasuk PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Perpres jaminan kesehatan ini juga menjelaskan siapa yang berhak melakukan pembayaran iuran tiap bulan dan siapa yang berhak mendapatkan Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang iuran tersebut dibayar oleh negara. Kartu Indonesia Sehat merupakan program pemerintah yang diberikan untuk Penerima Bantuan Iuran.

Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, peserta dalam Kartu Indonesia Sehat meliputi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) yang selama ini tidak dijamin.<sup>3</sup>

KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial karena kartu indonesia sehat itu sendiri merupakan bantuan dari pemerintah. Kartu Indonesia Sehat ini meskipun sangat penting untuk masyarakat tetapi ada saja kekurangan atau kesalahan dimana dapat mengakibatkan hak-hak orang yang mendapatkan KIS tidak terpenuhi.

---

<sup>3</sup> [www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/kartu-indonesia-sehat/](http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/kartu-indonesia-sehat/) diakses di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada tanggal 4 maret 2017, jam 22.30

Kesalahan dalam Kartu Indonesia Sehat terdapat beberapa macam kesalahan yang terjadi, kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri atau pihak yang mendapatkan tugas untuk mendata masyarakat yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. kesalahan yang dilakukan dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, kesalahan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

Salah satu contoh kasus kesalahan dalam KIS adalah di Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. terdapat masyarakat di Desa Cermee tersebut mendapatkan kartu indonesia sehat. Salah satu warga Desa Cermee tersebut mau periksa kesehatannya dan akan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor urut, warga tersebut menyerahkan persyaratan yaitu dengan melampirkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Tanda Penduduk tetapi disaat selesai memeriksa persyaratan untuk melakukan pendaftaran, pegawai dalam puskesmas tersebut menolak KIS warga yang akan periksa tersebut karena nama di KIS berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk tersebut, permasalahan seperti itu menyebabkan warga tidak bisa menggunakan KIS tersebut.

Berdasarkan hal itu maka dapat diambil penelitian untuk mendalami lebih lanjut mengenai akibat hukum dari kesalahan penulisan identitas sebagai bahan dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Akibat Hukum Kesalahan Penulisan Identitas Pemegang Kartu Indonesia Sehat.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penulisan ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan yaitu :

1. Apakah mekanisme pendaftaran Kartu Indonesia Sehat sudah sesuai dengan SOP BPJS yang berlaku ?
2. Apakah akibat hukum kesalahan penulisan identitas dalam Kartu Indonesia Sehat ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan pemegang Kartu Indonesia Sehat apabila terdapat kesalahan penulisan identitas dalam Kartu Indonesia Sehat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian skripsi ini mempunyai 3 ( tiga ) tujuan yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanise pendaftaran Kartu Indonesia Sehat sudah sesuai dengan SOP BPJS yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum apabila terjadi kesalahan penulisan identitas Kartu Indonesia Sehat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan pemegang Kartu Indonesia Sehat apabila terdapat kesalahan penulisan identitas dalam Kartu Indonesia Sehat.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum mengenal beberapa macam pendekatan, Adapun dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup> Perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- 1) *Burgelijk Wetboek*.
- 2) Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 )
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 )
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746 )
- 5) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42 ).

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2011, Hlm.194.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm.93.

6) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 )

b. Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>6</sup> Dalam hal pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>7</sup>

Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 138

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 137

<sup>8</sup> *Ibid*

dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. *Burgelijk Wetboek*.
2. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 ).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746 ).
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42 ).
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 ).

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum. Dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal

hukum, oleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;

---


<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 155

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 163

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, Hlm. 171.

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isuhukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam membuat skripsi ini, Bahan-bahan hukum yang sesuai dari langkah-langkah penelitian hukum tersebut dianalisa agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Akibat Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Berdasarkan Pasal 24 C UUD NRI menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi”. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan harus disertai dengan dasar hukum yang jelas.

Pengertian tentang hukum, kata Prof. Van Appeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” ( masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum ).<sup>23</sup> Sesungguhnya ucapan kant ini hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam bukunya berjudul “ Pelajaran Hukum Indonesia “ telah diberikan definisi hukum seperti berikut: hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>24</sup>

Istilah akibat hukum, merupakan istilah yang berkembang setelah adanya peristiwa hukum. Anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm 35

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm 38

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm 104

Seseorang melakukan suatu peristiwa hukum maka dapat menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>26</sup>

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>27</sup>

Perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh setiap perbuatan manusia yang melakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan yang dilakukan subyek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum maka akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.<sup>28</sup>

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat hukum akan dapat menimbulkan atau melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum. Subjek hukum yang akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh seseorang yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka timbullah suatu akibat hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi dengan perkataan lain akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum. Seseorang dalam melakukan suatu hubungan hukum dimana hubungan tersebut melakukan suatu tindakan hukum yang dapat

---

<sup>26</sup>Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm 289

<sup>27</sup>Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, 2000, Bandung, Hlm 50

<sup>28</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika:Jakarta, 2009, Hlm 291

menghasilkan hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>29</sup>

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum, suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat. bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan, seperti ingkar janji untuk menonton bioskop bersama tidak membawa akibat hukum, namun secara non hukum misalnya ganjalan dan tidak enak dari yang dijanjikan bisa saja terjadi.<sup>30</sup>

Akibat hukum dalam penjelasan diatas, menjelaskan bahwa suatu akibat akan terjadi apabila terjadi suatu hubungan hukum. Melaksanakan hubungan hukum harus memenuhi hak dan kewajiban yang sudah ditentukan, sehingga apabila tidak melaksanakan hubungan hukum maka orang tersebut melanggar dan dapat dituntut di muka pengadilan.

### 2.1.2 Wujud Akibat Hukum

Peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Akibat hukum dapat ditimbulkan karena peristiwa hukum.<sup>31</sup>

Wujud dari akibat hukum itu sendiri, dapat berwujud:

- a. Lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;

Contohnya :

1. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau
2. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm 295

<sup>30</sup>Soedjono Dridjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2007, Hlm 131

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm 130

Seseorang yang dahulunya tidak cakap melakukan suatu hubungan hukum, sekarang sudah cakap melakukan suatu hubungan hukum karena umurnya sudah mencapai umur 21 tahun menurut KUHPdata tercantum dalam pasal 330 KUHPdata, tetapi apabila seseorang berumur 21 tahun tetapi orang tersebut dibawah pengampuan maka lenyaplah kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Penjelasan diatas merupakan perwujudan dari akibat hukum yang akan terjadi.

b. Lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum;

Contohnya :

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas hubungan hukum mereka menyadi lenyap.

Seseorang yang melakukan hubungan hukum dengan orang lain sedangkan salah satu orang tersebut sudah melakukan hubungan hukum dengan melakukan hak dan kewajibannya kepada orang lain, maka seseorang yang melakukan hubungan hukum tersebut menjadi lenyap hubungan hukum dengan sendirinya, karena seseorang yang terikat dalam hubungan hukum tersebut sudah melakukan hak dan kewajibannya.

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya :

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Seseorang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum maka seseorang tersebut melahirkan sanksi yang akan diberikan karena tindakan yang melawan hukum tersebut. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan terjadinya akibat hukum, maka akibat hukum tersebut dapat berwujud lenyapnya keadaan hukum, atau lahirnya sanksi bagi seseorang yang perbuatannya yang menimbulkan akibat hukum.

## 2.2 Kesalahan

### 2.2.1 Pengertian Kesalahan

Kesalahan merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami kerugian. Suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka perbuatan tersebut dinamakan perbuatan melawan hukum.

Seseorang melakukan suatu tindakan maka orang tersebut dapat melakukan suatu kesalahan. Tindakan merupakan sesuatu yang dapat dihindari sebagaimana yang dikehendaki oleh seseorang artinya orang tersebut dapat menentukan pilihan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>32</sup>

Seseorang yang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendak tersebut. Apabila seseorang tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak maka orang tersebut dapat dikatakan tidak normal. Seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap orang semacam itu harus diterapkan aturan yang khusus guna melindungi orang itu sendiri. Pengertian kesalahan, menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai kekhilafan, kekeliruan.<sup>33</sup> Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, bahwasanya karena faktor ketidak sengajaan.

Perbuatan melawan hukum atau disebut dengan *onrechtmatige daad* merupakan perbuatan dalam bidang keperdataan. Sebab untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana ( delik ) atau yang disebut dengan istilah “ perbuatan pidana ” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali.<sup>34</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan diatur dalam KUHPerdara pada pasal 1365, yang dimaksud perbuatan melawan hukum

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Media Grafika:Jakarta, 2008, Hlm 257

<sup>33</sup>Purwo Djatmiko, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Anugerah:Surabaya, 2014 Hlm 468

<sup>34</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013, Hlm

adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>35</sup>

Unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara harus dapat dipahami, apabila perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum. 4 ( empat ) unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan tersebut dimaksudkan baik berbuat sesuatu ( dalam arti aktif ) maupun tidak berbuat sesuatu ( dalam arti pasif ).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Unsur dalam melawan hukum haruslah diartikan seluas-luasnya, seperti :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pelaku;

Seseorang agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum pelaku dalam melakukan perbuatannya harus mengandung unsur kesalahan, karena agar dapat dimintai tanggung jawabnya secara hukum karena kesalahan itu.

4. Adanya kerugian bagi korban;

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar dapat terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum berbeda dengan kerugian karena wanprestasi, kerugian dalam wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan kerugian dalam perbuatan

---

<sup>35</sup>*Ibid*, Hlm 3

melawan hukum disamping kerugian materiil, ada juga kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian merupakan suatu hubungan sebab akibat secara faktual. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian ( hasilnya ) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Pasal 1365 KUHPerdato mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau *schuld* dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka dari itu perlu diketahui unsur kesalahan atau *schuld* tersebut. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat diselesaikan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu juga harus dapat diukur secara subjektif artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan suatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran itu, meskipun tingkat kesengajaan lebih kecil, jadi suatu perbuatan yang dilakukan dengan lalai atau sengaja dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.<sup>37</sup>

Tindakan yang dianggap oleh hukum mengandung suatu unsur kesalahan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan, atau;
- b. Ada unsur kelalaian ( *culpa* );
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

---

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 2010, Hlm 264

<sup>37</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni:Bandung, 2006, Hlm 199

Unsur kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara merupakan unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum. karena adanya unsur kesalahan berarti ada seseorang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka orang lain yang mengalami kerugian tersebut dapat meminta ganti rugi kepada seseorang yang melakukan kesalahan tersebut.

Kesalahan dalam hukum pidana juga demikian, unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya dan dengan demikian kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana.<sup>38</sup>

Unsur mengenai kesalahan yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan harus dapat memenuhi beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ( *dolus* ) atau kealpaan ( *culpa* ) ini disebut bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>39</sup>

Menurut J. Satrio kesalahan atau *schuld* dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian perilaku dan kerugian mana yang dapat disalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.<sup>40</sup>

Perbuatan kesalahan dapat dikatakan suatu perbuatan yang tercela. Kesalahan dapat berkaitan dengan perilaku dan akibat dari perilaku tersebut. Kerugian yang timbul karena kesalahan dapat diberikan suatu

---

<sup>38</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama:Bandung, 2011, Hlm 121

<sup>39</sup>*Ibid*, Hlm 122

<sup>40</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 1993, Hlm 239

pertanggungjawaban bagi seseorang yang menderita kerugian karena kesalahan tersebut, jadi seseorang yang melakukan kesalahan dapat dipersalahkan perbuatannya.

### 2.2.2 Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum, kesalahan yang dimaksud merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 ( tiga ) syarat sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan;
2. Ada unsur kelalaian;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Faktor kesalahan yang dapat diberikan pertanggung jawaban apabila kesalahan tersebut dilakukan dengan cara kesengajaan atau kelalaian, Seseorang yang dapat diberikan suatu pertanggung jawaban karena perbuatannya, maka unsur kesalahan haruslah dapat terpenuhi. Faktor kesalahan merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk meminta pertanggungjawaban kepada seseorang karena kesalahan yang dia lakukan dan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Ketentuan dalam pasal 1366 KUHPerdara disebutkan bahwa “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya “. Pasal 1366 KUHPerdara tersebut sudah jelas bahwa seseorang dimintai pertanggung jawaban karena perbuatannya tidak hanya dilakukan dengan sengaja melainkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Kesalahan yang dilakukan dengan faktor kesengajaan dan kelalaian mempunyai perbedaan dalam derajat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan melawan hukum

---

<sup>41</sup>Munir Fuady, *Op cit* Hlm 45

dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi.<sup>42</sup>

Kesalahan seseorang yang dilakukan dengan sengaja merugikan orang lain berarti seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan arti serius daripada dilakukannya dengan cara kelalaian.

Hukum-hukum tradisional, baik hukum eropa kontinental, hukum *Anglo Saxon*, ataupun hukum adat, tidak pernah membedakan jenis-jenis perbuatan melawan hukum, menurut hukum tradisional setiap perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka selalu diikuti oleh tanggung jawab dari pelaku, tanpa terlalu memperdulikan apakah ada unsur kesalahan atau tidak, ataupun jika dilihat dari unsur kesalahannya tidak terlalu memperdulikan apakah kesalahannya itu dalam bentuk kesengajaan atau hanya kelalaian.

Kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian, terdapat pengertian agar mengetahui kesengajaan dan kelalaian itu seperti apa. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai ( fisik atau mental ) dari korban tersebut.

Unsur-unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum, memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran ( *state of mind* );
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti“ dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.<sup>43</sup>

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja terdapat suatu maksud dari seseorang yang melakukannya dimana pelaku tersebut akan menghasilkan suatu akibat tertentu.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, Hlm 46

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm 47

Seseorang melakukan dengan tindakan kesengajaan pasti terdapat akibat hukum yang tindakan tersebut merugikan orang lain, sehingga hukum lebih melakukan dengan pendekatan yang “objektif”, artinya hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.<sup>44</sup>

Penggunaan pendekatan yang ”objektif“ terhadap akibat dari perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:

1. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang lain dari yang terjadi;
2. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban;
3. Tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan;
4. Tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan yang dilakukan dengan cara kelalaian berbeda dengan unsur kesalahan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dengan unsur kesengajaan ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, namun dalam kelalaian tidak ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut.<sup>45</sup>

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor dominan, tetapi perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian niat atau sikap mental tersebut tidak menjadi penting, yang penting dalam unsur kelalaian adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian, dalam ilmu hukum mengajarkan bahwa agar sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;

---

<sup>44</sup>*Ibid*, Hlm 48

<sup>45</sup>*Ibid*, Hlm 73

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban. Perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi unsur pokok dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian.

## **2.3 Kartu Indonesia Sehat**

### **2.3.1 Pengertian Kartu Indonesia Sehat**

Kesehatan merupakan hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya. Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk rakyat Indonesia agar memenuhi hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Kartu Indonesia Sehat hanya sebuah kartu, sedangkan program dari kartu Indonesia Sehat dari JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional ). Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hasil dari bentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, prinsip asuransi sosial meliputi:

- a. Kegotongroyongan antara kaya dan miskin, yang sakit dan sehat, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah;
- b. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
- c. Iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan;
- d. Bersifat nirlaba.

Sedangkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.<sup>46</sup>

Prinsip Asuransi Sosial memberikan penjelasan bahwa adanya prinsip ini maka tidak alasan penduduk yang tinggal di daerah miskin tidak mendapatkan layanan komprehensif, termasuk pengobatan kanker atau bedah jantung. dengan besaran iuran berupa presentase upah, JKN tidak memberatkan penduduk yang berupah rendah, hal ini memfasilitasi prinsip ekuitas. Prinsip ekuitas ini terlepas dari besaran upah, orang yang sakit jantung harus mendapatkan pengobatan jantung, inilah wujud keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pancasila.<sup>47</sup>

Bentuk negara kesejahteraan awalnya diwujudkan dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial melalui prinsip kebersamaan ( *solidarity* ) untuk mewujudkan rasa aman ( *security* ), sepanjang kehidupan manusia, dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia, yang kemudian dikenal sebagai sistem jaminan sosial.<sup>48</sup>

Sistem jaminan sosial digambarkan sebagai suatu kumpulan program yang saling terkait satu dengan yang lainnya, untuk memberikan perlindungan sosial atau rasa aman. Rasa aman itu bisa terwujud kalau manusia dapat terjamin dari berbagai ancaman, baik yang datang secara tiba-tiba ( misalnya sakit atau kecelakaan ) atau alamiah ( pensiun ), yang bisa berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi dan sosialnya. Ancaman itu pada dasarnya merupakan risiko ekonomi yang disebabkan oleh kejadian ( sakit atau kecelakaan ) atau risiko menurunnya pendapatan seseorang.<sup>49</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 UU Jaminan Sosial, Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal tersebut sudah jelas bahwa jaminan sosial sangat berguna untuk seluruh rakyat sebagai bentuk untuk perlindungan sosial seluruh rakyat.

---

<sup>46</sup>Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm 143

<sup>47</sup>*Ibid*, Hlm 144

<sup>48</sup>Sulastomo, *Op.cit*, Hlm vii

<sup>49</sup>*Ibid*, Hlm 4

Sistem jaminan sosial merupakan suatu upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem jaminan sosial. Dalam UU jaminan Sosial dikatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin, agar setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara ( Pemerintah dan masyarakat ) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pendekatan sistem.<sup>50</sup>

Program-Program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut dengan BPJS yang sudah diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Sosial. BPJS dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan yang dapat melakukan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan /atau anggota keluarganya.

Program dalam Sistem Jaminan Sosial ini dijabarkan dalam pasal 18 UU Jaminan Sosial :

1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;
3. Jaminan hari tua;
4. Jaminan pensiun;
5. Jaminan kematian.

Kartu Indonesia Sehat merupakan program lanjutan dari jaminan kesehatan. Khusus untuk jaminan kesehatan presiden mengeluarkan perpres Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap seseorang yang akan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 1 angka 1 perpres Jaminan kesehatan, yang disebut dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

---

<sup>50</sup>*Ibid*, Hlm 18

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Kartu Indonesia Sehat merupakan program yang memberikan jaminan terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat ini dikhususkan untuk Penerima Bantuan Iuran, Penerima Bantuan Iuran merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran dalam jaminan kesehatan tidak mengeluarkan uang karena semua pembiayaan iuran dibantu oleh pemerintah.

### **2.3.2 Dasar Hukum Kartu Indonesia Sehat**

Masyarakat sejahtera merupakan cita-cita bagi suatu negara. Mengenai kesejahteraan untuk rakyat merupakan salah satu makna terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI. Masyarakat sejahtera dipertegas dalam UUD NRI yang tercantum dalam pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Mewujudkan masyarakat sejahtera pemerintah melakukan terobosan dalam mengeluarkan UU Jaminan Sosial untuk memberikan payung hukum agar melandasi segenap penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia.

UU Jaminan Sosial ini bertujuan untuk mempercepat cakupan kepesertaan serta kualitas manfaat sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi.<sup>51</sup> Adanya UU Jaminan Sosial memberikan manfaat bagi warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, karena jaminan sosial merupakan hak bagi warga negara karena amanat konstitusi.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Hlm ix

Badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial atau selanjutnya disebut BPJS. Ruang lingkup dalam BPJS salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Khusus mengenai BPJS Kesehatan presiden menerbitkan perpres Jaminan Kesehatan dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai Jaminan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Kartu Indonesia Sehat merupakan program yang dijalankan oleh Jaminan Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat merupakan jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah dan yang menerima bantuan iuran tersebut adalah orang yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran.

Penerima Bantuan Iuran merupakan masyarakat yang fakir miskin dan orang tidak mampu yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau selanjutnya disebut dengan PP PBI Jaminan Kesehatan. Kategori fakir miskin menurut PP PBI Jaminan Kesehatan pasal 1 ayat 5 bahwa “ Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” Sedangkan kategori tidak mampu menurut PP PBI Jaminan Kesehatan pasal 1 ayat 6 bahwa “ orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”

Program Kartu Indonesia Sehat untuk menjalankan program tersebut harus mendapatkan instruksi terlebih dahulu dari presiden agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial. Presiden memberikan kepastian hukum dalam menjalankan program tersebut presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga produktif atau selanjutnya disebut dengan Inpres pelaksanaan program KKS,KIP dan KIS

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengenai mekanisme pendaftaran Kartu Indonesia Sehat dapat merujuk dalam PP PBI Jaminan Kesehatan, dalam PP tersebut menjelaskan dalam pasal 7 bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI jaminan kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. peserta yang termasuk PBI Jaminan kesehatan merupakan masyarakat yang fakir miskin dan orang tidak mampu, masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut di data oleh dinas sosial. Dengan demikian, Mekanisme pendaftaran Kartu Indonesia Sehat sudah sesuai dengan SOP BPJS yang berlaku tetapi tetap saja terjadi suatu kesalahan penulisan identitas yang mengakibatkan kerugian terhadap pemegang kartu KIS.
2. Akibat hukum kesalahan penulisan identitas dalam kartu indonesia sehat dapat diketahui bahwa adanya kesalahan administrasi yang akan berakibat seseorang tidak bisa melakukan hal yang didapatkan setelah penyelesaian urusan administrasi. begitupun juga halnya dengan kesalahan penulisan identitas dalam kartu indonesia sehat. Peserta yang mempunyai kartu indonesia sehat dan akan digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta tersebut berhak melampirkan identitas lainnya, yang sering digunakan oleh peserta untuk dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk. Apabila identitas peserta kartu indonesia sehat dengan kartu tanda penduduk mempunyai identitas yang sama maka orang tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang iurannya dibayar oleh pemerintah, sedangkan apabila peserta kartu indonesia sehat dengan kartu tanda penduduk ada perbedaan dalam identitas maka orang tersebut tidak dapat menggunakan

kartu indonesia sehat tersebut. Dengan demikian akibat hukum yang terjadi atas kesalahan penulisan identitas dalam kartu KIS dapat mengakibatkan seseorang tidak bisa menggunakan kartu KIS nya tersebut seutuhnya, permasalahan kesalahan penulisan identitas dalam kartu KIS belum diatur didalam peraturan perundang-undangan, padahal penulisan identitas dalam kartu KIS bersifat wajib di cantumkan.

3. Upaya bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat yang terdapat kesalahan penulisan identitas dapat melakukan perubahan data terlebih dahulu. Kesalahan seperti itu dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Pihak BPJS mengeluarkan unit pengandali mutu dan pelayanan dan penanganan pengaduan peserta, unit ini dibentuk untuk menangani pengaduan peserta BPJS Kesehatan. dalam penjelasan tersebut apabila ada peserta yang mengalami ketidakpuasan maka dapat melakukan pengaduan ke pihak BPJS Kesehatan. pasal 3 ayat 1 Perban Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan peserta menjelaskan bahwa peserta yang tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Kesehatan. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan oleh peserta atas kesalahan penulisan identitas dalam kartu KIS dapat melakukan penyelesaian pengaduan terlebih dahulu kepada pihak BPJS Kesehatan, apabila penyelesaian pengaduan tidak dapat terselesaikan maka dilakukan dengan mediasi yang akan menunjuk mediator, apabila alternatif penyelesaian mediasi belum dapat terselesaikan maka dilakukan dengan alternatif penyelesaian di pengadilan negeri sesuai dengan domisili peserta atau BPJS Kesehatan.

## 4.2. Saran

Saran penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, dalam menyingkapi adanya permasalahan Kartu Indonesia Sehat diharapkan lebih teliti dalam mendaftar atau menerima Kartu Indonesia Sehat. Apabila ada kesalahan sebaiknya langsung mencari

informasi untuk memperbaiki agar disaat Kartu Indonesia Sehat tersebut dibutuhkan masyarakat bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat tersebut.

2. Kepada Dinas Sosial, dalam menyikapi adanya persoalan kesalahan identitas dalam kartu indonesia sehat, diharapkan agar lebih teliti dalam menulis warga yang fakir miskin dan tidak mampu untuk sebagai data dalam penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
3. Kepada Pemerintah, dalam menyingkapi adanya persoalan kesalahan dalam Kartu Indonesia Sehat, pemerintah harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dalam Kartu Indonesia Sehat, karena masyarakat sangat membutuhkan Kartu Indoneisa Sehat tersebut khususnya bagi keluarga yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Azrul Azwar, 1988, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta, Binarupa Aksara.

C.S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama.

Ekowati Retnaningsih, 2013, *Akses Layanan kesehatan*, jakarta, Raja Grafindo Persada.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Hasbullah Thabrany, 2014, *Jaminan Kesehatan Nasional*, jakarta, Raja Grafindo Persada.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, 1993, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

M. Dawam Rahardjo, 2016, *Transformasi kesejahteraan pemenuhan hak ekonomi dan kesehatan semesta*, jakarta, LP3ES Anggota Ikapi.

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Media Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Purwo Djatmiko, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Anugerah.

R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Soedjono Dridjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Wahit Iqbal Mubarak, 2014, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta, Salemba Medika.

### **Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Burgelijk Wetboek.*

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 )

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746 )

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42 )

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 443 )

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

## **Internet**

[www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/kartu-indonesia-sehat/](http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/kartu-indonesia-sehat/) Diakses di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada tgl 4 maret 2017, jam 22.30 WIB

[www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster1/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster1/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/) Diakses di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada tanggal 20 juli 2017, jam 19.00

[www.pasienbpjs.com/2016/04/cara-menjadi-peserta-bpjs-pbi.html?m=1](http://www.pasienbpjs.com/2016/04/cara-menjadi-peserta-bpjs-pbi.html?m=1) ditulis oleh Rizqia Khoirunisa, jam 11:47:00 PM, Diunduh pada tanggal 5-08-2017 pukul 22.00

[Bpjsonline.com/cara-menggunkan-kartu-bpjs-kesehatan-untuk-berobat/](http://Bpjsonline.com/cara-menggunkan-kartu-bpjs-kesehatan-untuk-berobat/) diakses pada tanggal 8-08-2017, Pukul 16.19

[www.murianews.com/2015/11/07/58853/banyak-kesalahan-data-pendistribusian-kartu-indonesia-sehat-dihentikan.html](http://www.murianews.com/2015/11/07/58853/banyak-kesalahan-data-pendistribusian-kartu-indonesia-sehat-dihentikan.html) diakses pada tanggal 4 maret 2017, jam 22.30





**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012  
TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan belum mengatur mengenai bayi yang baru lahir dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perubahan data melalui penggantian Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan jangka waktu penetapan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Data PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penghapusan;
  - b. penggantian; atau
  - c. penambahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila PBI Jaminan Kesehatan:
  - a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali.
- (4) Penghapusan untuk PBI Jaminan Kesehatan yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan data tunggal.
- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  - a. terdapat Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum masuk dalam data PBI Jaminan Kesehatan;
  - b. terdapat penghapusan data PBI Jaminan Kesehatan; dan
  - c. belum melampaui jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.
- (6) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila:
  - a. terdapat Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum masuk dalam data PBI Jaminan Kesehatan; dan
  - b. melampaui jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.

(7) Penggantian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(7) Penggantian dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berasal dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu:

- a. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. korban bencana pascabencana;
- c. pekerja yang memasuki masa pensiun;
- d. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
- e. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan;
- f. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; dan/atau
- g. penyandang masalah kesejahteraan sosial.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

(1) Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.

(2) Verifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 11B

- (1) Menteri menetapkan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1).
- (2) Dalam hal perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan terlampaui, Menteri menetapkan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan.
- (3) Dalam hal perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terlampauinya jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan, Menteri menetapkan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (4) Penetapan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan.

(5) Bayi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan.

#### Pasal 11C

- (1) Menteri menyampaikan penetapan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan DJSN.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendaftarkan perubahan PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku jumlah PBI Jaminan Kesehatan tahun 2015 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan basis data terpadu tahun 2014 yang telah diverifikasi dan divalidasi, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012  
TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

#### I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan beberapa kendala dikarenakan ada beberapa hal yang belum terakomodasi dalam pengaturannya.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan pada masyarakat secara lebih baik dan optimal perlu pengaturan mengenai bayi yang baru lahir dari PBI Jaminan Kesehatan, perubahan data melalui penggantian PBI Jaminan Kesehatan, dan jangka waktu penetapan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan diharapkan dapat mengatasi kendala dan hambatan dalam implementasinya, sehingga program Jaminan Kesehatan bagi PBI dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 11A

Cukup jelas.

##### Pasal 11B

Cukup jelas.

##### Pasal 11C

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5746

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN  
PENGADUAN PESERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Unit Pengendali Mutu dan Penanganan Pengaduan Peserta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
2. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.



3. Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta adalah organ yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk menangani pengaduan peserta BPJS Kesehatan.
4. Pengaduan adalah penyampaian ketidakpuasan peserta atas pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
5. Sengketa adalah perselisihan antara Peserta dengan BPJS Kesehatan yang muncul akibat ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, dan tidak dapat diselesaikan oleh Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta.
6. Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan (*Call Center* 500 400) adalah pelayanan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan yang diberikan selama 24 (dua Puluh empat) jam.
7. Unit Kerja BPJS Kesehatan adalah Grup atau Departemen di Kantor Pusat, Divisi Regional, dan Kantor Cabang.

## BAB II

### UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA

#### Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana

#### Pasal 2

- (1) Pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta di tingkat Pusat dilakukan oleh Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta di lingkungan Grup Kepesertaan.
- (2) Pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta di tingkat Divisi Regional dilakukan secara

*Sr*

fungsional oleh Departemen Pemasaran dan Kepesertaan.

- (3) Pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta di tingkat Cabang dilakukan secara fungsional oleh Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta.
- (4) Pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan melalui:
  - a. BPJS Kesehatan Center;
  - b. Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK); dan
  - c. *Liaison Office (LO)*.
- (5) Ketentuan mengenai struktur organisasi, dan tata kerja atas fungsi Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi BPJS Kesehatan.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penanganan Pengaduan Peserta

#### Pasal 3

- (1) Peserta yang tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan wajib menangani pengaduan dari Peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. tatap muka, yaitu Peserta bertemu dengan petugas BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan atau

- pada saat kunjungan Petugas BPJS Kesehatan ke lokasi Peserta; dan
- b. media telepon yang berupa Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan (*Call Center 500 400*), *hotline service* di setiap unit kerja.
- (5) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
- a. surat menyurat;
  - b. *sms gateway*;
  - c. *email*;
  - d. *website*; dan
  - e. media sosial atas nama BPJS Kesehatan.

### BAB III

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Bagian Kesatu

##### Mediasi

##### Pasal 4

- (1) Peserta yang merasa dirugikan karena pengaduan yang disampaikan tidak dapat terselesaikan maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- (2) Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Peserta dan BPJS Kesehatan menunjuk Mediator untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi.
- (4) Penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis disertai dengan kesepakatan untuk menerima hasil mediasi.

*Sr*

Pasal 5

- (1) Mediator melakukan penyelesaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan.
- (2) Hasil mediasi yang telah disepakati oleh Peserta dan BPJS Kesehatan dibuat secara tertulis, bersifat final, dan mengikat.
- (3) Hasil mediasi yang tidak disepakati oleh Peserta dan BPJS Kesehatan diselesaikan melalui Pengadilan

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Pasal 6

- (1) Apabila Peserta dan BPJS Kesehatan tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi atau hasil mediasi tidak disepakati oleh Peserta dan BPJS Kesehatan, maka Peserta atau BPJS Kesehatan dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.
- (2) Pengajuan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili Peserta atau BPJS Kesehatan.
- (3) Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

fr

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2014  
DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

ttd

FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 443

Salinan sesuai dengan aslinya  
BPJS KESEHATAN

 Pjs. Kepala Grup Hukum dan Regulasi



  
Feryanita



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**KECAMATAN CERMEE**  
**KEPALA DESA CERMEE**  
Jalan Raya Cermee Nomor : 06 ☎ 0332 561734 Kode Pos 68286  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/853 /430.12.15.6/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Amsiya  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 01 – 01 - 1951  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga  
Alamat : Desa Cermee Dsn. Mujopahit RT/RW – 09/05

Orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso yang terjadi perbedaan penulisan nama sebagai berikut :

1. N a m a : Amsiya  
Tempat, Tgl. Lahir : Bondowoso, 01 – 01 - 1951  
sesuai dengan Data e-KTP No .3511150101510001
2. N a m a : Amsia  
Tempat, Tgl. Lahir : Bondowoso, 01 – 01 - 1951  
sesuai dengan KIS No. 0000705238672

adalah orang yang sama

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Cermee, 31 Oktober 2016

KEPALA DESA CERMEE



SUTRISNO



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

KECAMATAN CERMEE

KEPALA DESA CERMEE

Jalan Raya Cermee Nomor : 06 ☎ 0332 561734 Kode Pos 68286  
BONDOWOSO

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/822/430.12.15.6/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Saddiya  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Januari 1943  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Cermee Dsn. Kampung Baru RT 26

Orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso yang terjadi perbedaan penulisan No.NIK sebagai berikut :

1. N a m a : Saddiya  
NIK : 3511155201430006  
sesuai dengan Data KSK No .3511151005052109
2. N a m a : Saddiya  
NIK : 3511155210430002  
sesuai dengan KIS No. 0001041614245  
adalah orang yang sama

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Cermee, 11 Oktober 2016

KEPALA DESA CERMEE

